

**KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELALUI JALUR NONLITIGASI**

Rasyid Tanjung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, DIY
Pos-el: 20203012041@student.uin-suka.ac.id

Masril

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Pos-el: Masril@gmail.com

Abstract: This study examines the authority of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out legal dispute resolution through non-litigation channels based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019. The method used in this study is normative legal research. In analyzing using prescriptive analysis method with inductive logic. The results of this study indicate that regarding the Authority of the Ministry of Law and Human Rights in Settlement of Legislative Disputes Through the Non-litigation Path that the author has carried out, the Ministry of Law and Human Rights is not authorized to settle disputes over laws and regulations, because the settlement of disputes over laws and regulations The law is the authority of the judiciary (Supreme Court), while the Ministry of Law and Human Rights is the executive body.

Keywords: Authority, Ministry of Law and Human Rights, Legal Dispute Resolution, Non Litigation.

Abstrak: Kajian ini meneliti tentang kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang melalui jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan logika induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undang Melalui Jalur Nonlitigasi yang telah penulis lakukan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang, karena penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang merupakan kewenangan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga eksekutif.

Kata Kunci: Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM, Penyelesaian sengketa Perundang-undangan, Non Litigasi.